

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Upaya hukum dalam penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Batam terhadap debitur yang tidak sanggup lagi melanjutkan keewajiban pembayarannya ke bank atau mempunyai itikad tidak baik sehingga kreditnya tidak dapat direstrukturisasi, dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik diantaranya :
 - a. Memberikan Surat Peringatan (SP 1, SP 2, SP3);
 - b. Reskturisasi/Penjadwalan ulang kredit atau keringanan jumlah angsuran
2. Penyelesaian kredit melalui upaya penyelamatan melalui restrukturisasi atau penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal tetapi belum berhasil memberikan hasil yang positif atau debitur tidak menunjukkan itikad baik, maka pihak bank akan melakukan penyelesaian secara hukum melalui :
 - a. Somasi atau gugatan melalui advokat yang bekerjasama dengan pihak bank;
 - b. Cessie atau Pengalihan Piutang pada pihak ketiga;
 - c. Eksekusi agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

B. SARAN

Upaya untuk meminimalisir terjadinya penunggakan kredit dari pencegahan maupun penanggulangan, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Bank Tabungan Negara diharapkan melakukan pengawasan terhadap jalannya perjanjian kredit dengan baik sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan terhadap timbulnya kredit bermasalah pada waktu yang cepat dan tepat;
2. Pihak bank diharapkan lebih berhati-hati dan memberikan perlakuan/pelayanan yang sama kepada semua calon debitur dalam hal pemberian kredit;
3. Pihak bank diharapkan dapat memberikan analisis lebih cermat dan mendalam kepada calon debitur;
4. Bagi calon debitur diharapkan memberi keterangan yang jujur dan benar, tidak di rekayasa. Karena apabila terjadi penunggakan di kemudian hari, hal tersebut akan merugikan pihak nasabah sendiri.